



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

TINDAK LANJUT PUTUSAN MK PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PRESIDENSIAL

Ully Ngesti Pratiwi
Analisis Legislatif Ahli Pertama
ully.pratiwi@dpr.go.id

Prayudi
Analisis Legislatif Ahli Utama
prayudi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2 Januari 2025 menghapus ketentuan mengenai ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden (Presidensial). Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan terhadap Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal tersebut mengatur paslon yang diusulkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu legislatif sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut terhadap Putusan MK tersebut, pemerintah dan DPR akan mengkaji bentuk-bentuk rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) yang dapat diambil. Pentingnya dukungan dari parlemen yang kuat bagi presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan, DPR dan Pemerintah akan menindaklanjuti Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dan ini dinilainya sebagai babak baru lanskap demokrasi Indonesia. Sedangkan, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan, pemerintah mulai menggodok revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Agenda revisi UU Pemilu sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Meskipun revisi UU Pemilu sudah diputuskan menjadi inisiatif DPR, pemerintah tetap menyusun draf rumusan revisinya. Materi revisi UU Pemilu tidak hanya digodok Kementerian Hukum, tetapi juga oleh Kementerian Dalam Negeri.

Di publik muncul pula wacana untuk sekaligus mengubah UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Agenda revisi UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) direncanakan dalam metode *omnibus law* bidang politik. Terkait rencana ini, ada kritik, misalnya dari Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi, bahwa penggunaan metode *omnibus* cenderung membahas setiap UU yang akan digabungkan secara parsial. Disarankan, akan lebih tepat jika paket UU politik disusun melalui metode kodifikasi. Ini sekaligus juga membantu mengurangi risiko tumpang tindih atau pengaturan yang dapat bertolak belakang. UU No. 7 Tahun 2017 sudah mempraktikkan metode kodifikasi dan diharapkan DPR dan Pemerintah tetap melanjutkan kodifikasi UU Pemilu dengan menambahkan ketentuan dalam UU Pilkada dan UU Parpol. Ini tentu dengan mematuhi prinsip-prinsip pembentukan UU, seperti halnya transparansi di pembahasan dengan melakukan partisipasi bermakna.

MK telah membuat lima panduan rekayasa konstitusi agar revisi UU Pemilu bisa mengakomodasi Putusan MK terkait penghapusan ambang batas presidensial dan dapat menghindari munculnya jumlah calon yang terlalu banyak pada saat Pemilu presiden-wapres. *Pertama*, semua parpol peserta Pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wapres. *Kedua*, pengusulan pasangan calon presiden dan wapres oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.

Ketiga, dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wapres, parpol peserta Pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan parpol peserta Pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi parpol atau gabungan parpol sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wapres serta terbatasnya pilihan pemilih. *Keempat*, parpol peserta Pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wapres dikenakan sanksi larangan mengikuti Pemilu periode berikutnya. *Kelima*, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU Pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilu termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

Dengan telah adanya Putusan MK tersebut, dinilai di internal partai harus diikuti dengan penguatan kaderisasi untuk kepentingan pencalonan presiden-wapres. Sebab, selama ini parpol cenderung kesulitan melahirkan kader yang layak berkontestasi di tingkat nasional. Padahal, hanya parpol yang dapat mengusung calon presiden-wapres. Tidak hanya itu, penguatan sistem kepartaian juga harus dilakukan. Tanpa pelembagaan parpol, ambang batas pencalonan presiden-wapres diperkirakan akan memperparah praktik politik transaksional.

Atensi DPR

Putusan MK No. 62-PUU-XXII/2024 terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden mulai mengarah pada peluang tindak lanjut dari DPR dan Pemerintah, dengan rencana melakukan revisi pada UU Pemilu dan UU Pilkada yang wacananya melalui kemungkinan menggunakan metode *omnibus law*. Metode penyusunan UU ini mengundang kritik sebagian publik karena dianggap kurang tepat dan disarankan agar menggunakan metode kodifikasi. Kodifikasi dianggap memberikan ruang bagi keterhubungan antara satu UU dan UU lainnya yang saling berkaitan dan dapat terpetakan dengan baik. Ini juga akan membantu mengurangi risiko tumpang tindih. Terlepas dari perdebatan ini, MK melalui Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 antara lain memberikan lima poin panduan rekayasa konstitusi kepada pembentuk UU. Putusan MK termasuk lima poin *constitutional engineering* tersebut, penting untuk ditindak lanjuti oleh DPR RI, khususnya Komisi II DPR RI dalam mempersiapkan kemungkinan penugasan alat kelengkapan dewan oleh Rapat Paripurna terhadap agenda revisi UU Pemilu dalam skema paket UU Politik.

Sumber

detiknews.com, 14 dan 15 Januari 2025;
kompas.com, 13 dan 18 Januari 2025;
kompas.id, 3 Januari 2025;
hukumonline.com, 13 Januari 2025;
tempo.com, 18 Januari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making